

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan mengenai adat ayun pranikah yang dipercaya sebagai menolak bala yang telah dipaparkan dari setiap bab-bab penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Adat ayun pranikah merupakan adat yang dilakukan sebelum pernikahan bertujuan untuk menolak bala setelah pernikahan (berumah tangga), dikhususkan untuk seseorang yang lahir pada bulan *safar* dan *syawal*. Pelaksanaannya yaitu dengan menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan adat tersebut, disertai dengan sesajen dan diiringi dengan sholawat kemudian si calon pengantin diayun yang dipimpin oleh orang tertentu dianggap bisa dan mengerti. Masyarakat kampung Kadudago beranggapan bahwa adat ayun merupakan tradisi yang boleh dilakukan dan juga tidak ada paksaan bagi yang tidak melakukannya semuanya kembali kepada kepercayaannya masing-masing.

2. Ditinjau dalam hukum Islam adat ayun pranikah yang dipraktikkan oleh masyarakat kampung Kadudago memang termasuk dalam *Al-Urf Al-Fasid* walaupun dalam adat tersebut terdapat sisi positif seperti mempererat “tali silaturahmi” antar masyarakat, akan tetapi kepercayaan yang timbul dari adat tersebut menjadi hal yang *fasid* (rusak), karena menyalahi ketetapan Allah Swt.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat tidak sembarangan dalam melakukan adat ayun melainkan harus mengetahui hukum dari semua yang dilakukan tidak hanya mengikuti adat yang sudah turun-temurun dilakukan tanpa mengkaji terlebih dahulu dan mengetahui dasar hukumnya.

Hendaknya para tokoh masyarakat di kampung Kadudago meluruskan adat-adat yang berlaku di kampung Kadudago khususnya adat ayun agar adat-adat yang berlaku di kampung Kadudago tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti adat ayun.